



# PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2004

### TENTANG

### KETENTUAN-KETENTUAN PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk menata dan menertibkan pemakaman umum dan pengabuan mayat di Kota Pangkalpinang, maka diperlukan adanya pengaturan tentang ketentuan-ketentuan pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat di Pangkalpinang;
  - b. bahwa dengan melihat perkembangan Kota Pangkalpinang pada saat ini dan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang;
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG  
KETENTUAN-KETENTUAN PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM  
DAN PENGABUAN MAYAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan mendapat Pendelegasian dari Walikota;
6. Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam, pelayanan pengangkutan mayat, pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara, pelayanan penyediaan tanah makam cadangan, pelayanan kebersihan lingkungan makam, pelayanan penitipan mayat di rumah duka dan

pelayanan pemakaman pada tanah milik perorangan/keluarga, pelayanan penataan/penembokan makam/pusara bagi makam/pusara non muslim;

7. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi sebagai paru-paru kota/taman kota;
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial dan/atau badan keagamaan;
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus;
11. Makam Wakaf, adalah makam yang berasal dari tanah wakaf;
12. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindu/Budha;
13. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan;
14. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
15. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya/ahli warisnya yang berusia diatas 60 tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan;
17. Makam Tumpang adalah makam pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang menjadi kewajibannya dinyatakan dengan surat keterangan dari lurah/camat setempat;
19. Tempat penyimpanan abu mayat adalah tempat yang dibangun dilingkungan

krematorium atau dilokasi lainnya dipergunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan pengabuan mayat (krematorium);

20. Usungan mayat adalah alat khusus untuk membawa mayat ketempat pengabuan (krematorium);
21. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat;
22. Tanah makam perorangan keluarga adalah tanah makam perorangan/keluarga yang berada dikawasan TPU.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang mengadakan pelayanan pemakaman di Daerah harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Izin usaha penitipan mayat di rumah duka yang dikelola oleh Yayasan/Badan Keagamaan.
  - b. Izin usaha krematorium berupa tempat pengabuan mayat (kremasi)
  - c. Izin usaha penyediaan mobil jenazah
  - d. Izin usaha Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
- (3) Pembinaan dan pengendalian dibidang perizinan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara permohonan izin dibidang pelayanan pemakaman ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB III OBYEK DAN SUBYEK IZIN**

### **Pasal 3**

- (1) Obyek dan izin adalah setiap kegiatan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh orang atau badan.
- (2) Subyek izin adalah orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

## **BAB IV PELAYANAN PEMAKAMAN**

### **Pasal 4**

Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1. Pelayanan penyediaan tanah makam
2. Pelayanan pengangkutan mayat
3. Pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara
4. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan
5. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang
6. Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam
7. Pelayanan penitipan mayat di rumah duka milik Pemerintah Daerah
8. Pelayanan pemakaman pada tanah makam milik perorangan/keluarga

### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendapatkan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 4, diajukan melalui permohonan kepada Walikota;
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB V TEMPAT PEMAKAMAN UMUM**

### **Pasal 6**

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD menetapkan dan/atau merubah fungsi tempat-tempat untuk pemakaman umum, pemakaman khusus dan tempat-tempat pengabuan (krematorium);
- (2) Penggolongan tempat pemakaman umum adalah sebagai berikut :
  - a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam
  - b. TPU Kristen (Protestan/Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik)
  - c. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha
- (3) TPU di Daerah Kota Pangkalpinang yang masih dapat dipakai/diisi terdiri dari :
  - a. TPU Ampui
  - b. TPU Jalan Mentok
  - c. TPU Pasar Pagi (Bukit Lama)
  - d. TPU Bukit Intan
  - e. TPU Gabek
  - f. TPU Semabung
  - g. TPU Air Itam

- h. TPU Bacang
- i. TPU Sentosa

- (4) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

### **Pasal 7**

- (1) Ukuran tanah makam ditetapkan maksimal 2 x 1 M dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 M dari permukaan tanah.
- (2) Kedalaman tanah makam tumpang sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah untuk pemakaman mayat yang pertama .
- (3) Tiap petak makam diberi batu nisan yang tertuliskan :
- a. Nomor;
  - b. Nama;
  - c. Blok;
  - d. Tanggal lahir;
  - e. Tanggal meninggal/pemakaman.

## **BAB VI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau dikremasikan harus dilaporkan kepada Lurah dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
- (2) Mayat yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan ke Walikota tau pejabat yang ditunjuk oleh ahli waris atau penanggung jawabnya dengan melengkapi surat pemeriksaan mayat dari instansi yang membidangi kesehatan.

### **Pasal 9**

- (1) Pemakaman mayat hanya dapat dilakukan setelah ahli waris/penanggung jawab melaporkannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penundaan pemakaman mayat dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk ditempatkan di rumah duka.
- (3) Mayat yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap mayat yang akan dibawa ke pemakaman atau tempat pengabuan (krematorium) harus ditempatkan dalam usungan mayat.
- (2) Pelaksanaan pemakaman mayat harus dilampiri surat Keterangan Kematian dari Lurah atau Puskemas/Rumah Sakit.
- (3) Pengangkutan mayat dilakukan oleh mobil jenazah pemerintah dan atau badan hukum terdaftar pada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) TPU dibuka untuk memakamkan selama 24 jam (dua puluh empat jam).
- (2) TPU dibuka untuk berziarah antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (3) Karena keadaan tertentu atas dasar permintaan dari yang berkepentingan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memakamkan mayat dan/atau berziarah diluar ketentuan-ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini.

### **Pasal 12**

Pemeliharaan TPU dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 13**

Setiap orang yang berada di TPU wajib menjaga kesopanan, ketertiban dan memelihara kebersihan lingkungan.

## **BAB VII PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM/PUSARA**

### **Pasal 14**

Waktu pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali apabila dipandang perlu Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud.

### **Pasal 15**

- (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya

harus dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.

- (2) Pemandahan makam/pusara dari suatu tanah makam ke tanah makam yang lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 16**

Pemandahan dan pembongkaran makam/pusara yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mayat dimaksud dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh ahli waris (keluarga) dan petugas yang berwenang.

## **BAB VIII**

### **BATAS WAKTU PENGGUNAAN TANAH MAKAM DAN DAFTAR ULANG**

#### **Pasal 17**

- (1) Penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan hanya berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Pihak ahli waris / penanggung jawab atas makam / pusara yang bersangkutan wajib untuk daftar ulang setiap 2 (dua) tahun setelah berakhir masa berlaku.
- (3) Apabila pihak ahli waris / penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Walikota berwenang untuk membongkar makam tersebut setelah diberitahukan secara tertulis tiga kali berturut-turut.
- (4) Tanah makam / pusara yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikota berhak menggunakan kembali untuk kepentingan pemakaman.
- (5) Pemegang hak atas tanah makam yang telah habis masa berlaku 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang maka hak atas tanah tersebut menjadi gugur.

#### **Pasal 18**

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dilakukan di atas mayat yang telah dimakamkan 1 (satu) tahun.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara mayat dengan permukaan tanah minimal 1.50 M.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan diantara mayat anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari ahli waris / penanggung



jawab atas mayat yang ditumpangi.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan makam / pusara dan lingkungan makam / pusara.
- (2) Tata cara pemeliharaan makam / pusara dan lingkungan makam / pusara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 20**

- (1) Dilarang memakamkan mayat selain di TPU, TPBU, TPK dan tanah makam milik perorangan / keluarga yang berada di kawasan TPU.
- (2) Dilarang mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan di bidang pemakaman dan pengabuan (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan atau badan dilarang mendirikan TPBU, TPK dan tanah makam perorangan / keluarga tanpa izin Walikota.
- (4) Setiap orang dan atau badan dilarang membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- (5) Lahan makam yang berada di TPU dilarang untuk menggunakan kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang memiliki tanah makam perorangan / keluarga di kawasan TPU milik / dikuasai pemerintah wajib mendaftarkannya ke Walikota.
- (2) Setiap kali pemakaman mayat pada tanah makam perorangan / keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Semua tanah makam yang berada dalam pengelolaan perorangan / keluarga

dan atau badan hukum tidak boleh diperluas dan dinyatakan berada pengawasan kota.

- (2) Walikota berwenang memerintahkan pemindahan makam/pusara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3).

### **Pasal 23**

- (1) Barang siapa melanggar peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemakaman umum dan pengabuan mayat tersebut.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelayanan

pemakaman umum dan pengabuan mayat.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 9 Maret 2004



WALIKOTA PANGKALPINANG

*Ulkan*  
H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Maret 2004



SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

*Sjahrums*  
Drs. SJAHRUM HS, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 010154600

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR 12  
SERI : E NOMOR : 06